



**BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2018 NOMOR 8**

PERATURAN BUPATI BANTAENG

NOMOR 8 TAHUN 2018

TENTANG

**PENGGUNAAN NOMOR POLISI KENDARAAN
DINAS PEMERINTAH DAERAH DAN INSTANSI VERTIKAL
DI KABUPATEN BANTAENG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTAENG

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka tertib penggunaan nomor polisi kendaraan dinas bagi pejabat Lingkup Pemerintah Kabupaten Bantaeng dan instansi vertikal, maka dipandang perlu diatur penggunaan nomor polisi kendaraan dinas bagi pejabat Pemerintah Daerah dan instansi vertikal;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati Bantaeng tentang Penggunaan Nomor Polisi Kendaraan Dinas Pemerintah Daerah dan Instansi Vertikal di Kabupaten Bantaeng.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah- daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2982 ,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5601);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 263 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5960);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
8. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Nomor 5 Tahun 2012 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor;
9. Peraturan Gubernur Sulawesi-Selatan Nomor 105 Tahun 2017 tentang Penggunaan Nomor Polisi Kendaraan Dinas Pemerintah Provinsi dan Instansi Vertikal Provinsi Sulawesi-Selatan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantaeng (lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 6.

MEMUTUSKAN

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGGUNAAN
NOMOR POLISI KENDARAAN DINAS PEMERINTAH
DAERAH DAN INSTANSI VERTIKAL DI KABUPATEN
BANTAENG.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bantaeng.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Bantaeng.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Penggunaan Nomor Polisi dimaksudkan untuk mengidentifikasi ketertiban, dan pengendalian penggunaan Nomor Polisi Kendaraan Dinas di Kabupaten Bantaeng.
- (2) Tujuan Penomoran adalah untuk kepentingan protokoler dan kelancaran pelaksanaan tugas.

BAB III PENOMORAN KENDARAAN BERMOTOR

Pasal 3

- (1) Penomoran Kendaraan Dinas diberikan untuk kendaraan dinas jabatan,
- (2) Nomor kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah nomor kendaraan dinas yang menunjuk kode wilayah (huruf DD) nomor polisi (angka), dan berbentuk plat aluminium berwarna dasar merah dengan tulisan berwarna putih.
- (3) Nomor kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Penggunaan nomor kendaraan terhadap kendaraan dinas selain kendaraan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diserahkan kepada Kepala Kepolisian Daerah u.p Direktur Lalu Lintas Polda Sulawesi-Selatan.

BAB IV PEMBIAYAAN

Pasal 4

Administrasi dan segala biaya yang berhubungan dengan penertiban tanda nomor kendaraan dan pajak kendaraan bermotor menjadi beban masing-masing Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantaeng.

Ditetapkan di Bantaeng
Pada Tanggal 5 Januari 2018

BUPATI BANTAENG
Cap/ttd.
M. NURDIN ABDULLAH

Diundangkan di Bantaeng
Pada Tanggal 5 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTAENG



ABDUL WAHAB

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2018 NOMOR 8

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BANTAENG
 NOMOR : 8 TAHUN 2018
 TANGGAL : 5 JANUARI 2018
 TENTANG : PENGGUNAAN NOMOR POLISI KENDARAAN DINAS PEMERINTAH
 DAERAH DAN INSTANSI VERTIKAL DI KABUPATEN BANTAENG

NO	NOMOR POLISI	JABATAN PENGGUNA
1	2	3
1	DD 1 F	BUPATI BANTAENG
2	DD 2 F	WAKIL BUPATI BANTAENG
3	DD 3 F	KETUA DPRD KABUPATEN BANTAENG
4	DD 4 F	KEPALA KEJAKSAAN KABUPATEN BANTAENG
5	DD 5 F	KETUA PENGADILAN NEGERI KABUPATEN BANTAENG
6	DD 6 F	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTAENG
7	DD 7 F	WAKIL KETUA 1 DPRD KABUPATEN BANTAENG
8	DD 8 F	WAKIL KETUA 2 DPRD KABUPATEN BANTAENG
9	DD 9 F	ASISTEN BIDANG PEMERINTAHAN
10	DD 10 F	ASISTEN BIDANG EKONOMI PEMBANGUNAN
11	DD 11 F	ASISTEN BIDANG ADMINISTRASI
12	DD 12 F	KETUA PENGADILAN AGAMA KABUPATEN BANTAENG
13	DD 13 F	SEKRETARIS DPRD KABUPATEN BANTAENG
14	DD 14 F	STAF AHLI BUPATI BIDANG PEMERINTAHAN
15	DD 15 F	STAF AHLI BUPATI BIDANG HUKUM DAN HAM
16	DD 16 F	STAF AHLI BUPATI BIDANG EKONOMI PEMBANGUNAN
17	DD 17 F	KEPALA INSPEKTORAT KABUPATEN BANTAENG KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
18	DD 18 F	SATU PINTU
19	DD 19 F	KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
20	DD 20 F	KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA, PP DAN PEMB.
21	DD 21 F	ANAK
22	DD 22 F	KEPALA SATPOL PP DAN PEMADAM KEBAKARAN
23	DD 23 F	KEPALA DINAS PERTANIAN
24	DD 24 F	KEPALA DINAS PU DAN PENATAAN RUANG
25	DD 25 F	KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
26	DD 26 F	KEPALA DINAS PARIWISATA
27	DD 27 F	KEPALA DINAS SOSIAL
28	DD 28 F	KEPALA DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN
29	DD 29 F	KEPALA DINAS KESEHATAN
30	DD 30 F	KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN
31	DD 31 F	PERSANDIAN KEPALA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN
32	DD 32 F	PERTANAHAN
33	DD 33 F	KEPALA DINAS KOPERASI, UKM DAN PERDAGANGAN
34	DD 34 F	KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
35	DD 35 F	KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN
36	DD 36 F	KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
37	DD 37 F	BERENCANA
38	DD 38 F	KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
39	DD 39 F	KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DARRAH

40	DD	40	F	KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
41	DD	41	F	KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM
42	DD	42	F	KEPALA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
43	DD	43	F	KEPALA RSUD PROF. Dr. ANWAR MAKKATUTU
44	DD	44	F	KEPALA KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
45	DD	45	F	KEPALA BAGIAN UMUM DAN PERELNGKAPAN
46	DD	46	F	KEPALA BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL
47	DD	47	F	KEPALA BAGIAN KEUANGAN DAN PERENCANAAN
48	DD	48	F	KEPALA BAGIAN KESRA
49	DD	49	F	KEPALA BAGIAN PEMBANGUNAN
50	DD	50	F	KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM
51	DD	51	F	KEPALA BAGIAN ORGANISASI DAN KEPEGAWAIAN
52	DD	52	F	KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM
53	DD	53	F	KEPALA BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SDA
54	DD	54	F	CAMAT BANTAENG
55	DD	55	F	CAMAT EREMERASA
56	DD	56	F	CAMAT PA'JUKUKANG
57	DD	57	F	CAMAT GANTARANGKEKE
58	DD	58	F	CAMAT BISSAPPU
59	DD	59	F	CAMAT ULUERE
60	DD	60	F	CAMAT SINOA
61	DD	61	F	CAMAT TOMPOBULU
62	DD	62	F	KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BANTAENG
63	DD	63	F	KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN KABUPATEN BANTAENG
64	DD	64	F	KEPALA KANTOR BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN BANTAENG KEPALA KANTOR PERBENDAHARAAN NEGARA KABUPATEN BANTAENG
65	DD	65	F	BANTAENG
66	DD	66	F	KEPALA KANTOR PAJAK PRATAMA KABUPATEN BANTAENG KEPALA KANTOR RUMAH TAHANAN NEGARA KABUPATEN BANTAENG
67	DD	67	F	BANTAENG
68	DD	68	F	KETUA TIM PENGGERAK PKK KABUPATEN BANTAENG
69	DD	69	F	KETUA GABUNGAN ORGANISASI WANITA KABUPATEN BANTAENG
70	DD	70	F	KETUA DHARMA WANITA PERSATUAN KABUPATEN BANTAENG
71	DD	71	F	KENDARAAN OPERASIONAL BUPATI
72	DD	72	F	KENDARAAN OPERASIONAL BUPATI
73	DD	73	F	KENDARAAN OPERASIONAL BUPATI
74	DD	74	F	KENDARAAN OPERASIONAL BUPATI
75	DD	75	F	KENDARAAN OPERASIONAL BUPATI
76	DD	76	F	KENDARAAN OPERASIONAL BUPATI
77	DD	77	F	KENDARAAN OPERASIONAL BUPATI
78	DD	78	F	KENDARAAN OPERASIONAL WAKIL BUPATI
79	DD	79	F	KENDARAAN OPERASIONAL WAKIL BUPATI
80	DD	80	F	KENDARAAN OPERASIONAL WAKIL BUPATI
81	DD	81	F	KENDARAAN OPERASIONAL WAKIL BUPATI
82	DD	82	F	KENDARAAN OPERASIONAL WAKIL BUPATI
83	DD	83	F	KENDARAAN OPERASIONAL SEKRETARIAT DAERAH
84	DD	84	F	KENDARAAN OPERASIONAL SEKRETARIAT DAERAH
85	DD	85	F	KENDARAAN OPERASIONAL SEKRETARIAT DAERAH
86	DD	86	F	KENDARAAN OPERASIONAL SEKRETARIAT DAERAH
87	DD	87	F	KENDARAAN OPERASIONAL SEKRETARIAT DAERAH
88	DD	88	F	KENDARAAN OPERASIONAL SEKRETARIAT DAERAH
89	DD	89	F	KENDARAAN OPERASIONAL SEKRETARIAT DAERAH
90	DD	90	F	KENDARAAN OPERASIONAL SEKRETARIAT DAERAH
91	DD	91	F	KENDARAAN OPERASIONAL SEKRETARIAT DAERAH

92	DD	92	F	KENDARAAN OPERASIONAL SEKRETARIAT DAERAH
93	DD	93	F	KENDARAAN OPERASIONAL SEKRETARIAT DAERAH
94	DD	94	F	KENDARAAN OPERASIONAL SEKRETARIAT DAERAH
95	DD	95	F	KENDARAAN OPERASIONAL SEKRETARIAT DAERAH
96	DD	96	F	KENDARAAN OPERASIONAL SEKRETARIAT DAERAH
97	DD	97	F	KENDARAAN OPERASIONAL SEKRETARIAT DAERAH
98	DD	98	F	KENDARAAN OPERASIONAL SEKRETARIAT DAERAH
99	DD	99	F	KENDARAAN OPERASIONAL SEKRETARIAT DAERAH

BUPATI BANTAENG



M.NURDIN ABDULLAH